

PENGGANTIAN – ANGGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINAGAR KECAMATAN SUKARATU
KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 524 TAHUN 2023, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINAGAR KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan an. Dian Febiyani sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu. Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.